



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Jl. Majapahit No. 1 Denpasar 80111 Telp. 431229
Website : www.denpasarkota.go.id e-mail : kominfo@denpasarkota.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA DENPASAR

NOMOR : 188.4 /2114/ DKIS

TENTANG

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA
DENPASAR

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA
DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa pasal 17 Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu mengatur mengenai informasi yang dikecualikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar tentang Informasi yang dikecualikan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5925);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157) ;
8. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Informasi yang Dikecualikan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini .
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 20 September 2019

KEPALA DINAS KOMUNIKASI,INFORMATIKA DAN
STATISTIK KOTA DENPASAR



I DEWA MADE AGUNG, SE.M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19660525 199303 1 010

Tembusan :

1. Yth. Walikota Denpasar
2. Yth. Wakil Walikota Denpasar
3. Yth. Sekretaris Daerah Kota Denpasar
4. Yth. Inspektur Kota Denpasar
5. Yth. Sekretaris dan Para Kepala Bidang pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar
6. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA DENPASAR

NOMOR : 188.4 /2114/DKIS

TANGGAL : 20 SEPTEMBER 2019

TENTANG : DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA DENPASAR

NO.	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
1	Berita sandi	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Selama berita masih bersifat rahasia	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
2	Spesifikasi sarana komunikasi sandi	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapan-nya membahayakan keamanan negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
3	Perangkat khusus persandian	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
4	Kunci sistem sandi	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
5	Penempatan jaringan, peralatan sandi dan tempat kegiatan sandi	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
6	Lokasi Server	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan j 	Selama masih digunakan	Dapat menimbulkan tindakan kriminal (pengrusakan dan pencurian data)	Melindungi/mengamankan perangkat serta data
7	Internet Protocol/IP Address Private	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan j 	Selama masih digunakan/berlaku	Memungkinkan adanya penerobosan/penyalagunaan hak akses	Menjaga / melindungi hak akses

8	Bandwidth Management	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan j 	Selama masih digunakan/berlaku	Dapat menyebabkan penyalahgunaan kapasitas <i>bandwidth</i> di luar ketentuan	Mengatur kestabilan penggunaan bandwidth
9	Sistem Manajemen Database	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan j 	Selama masih digunakan/berlaku	Dapat mengganggu keamanan jaringan komputer	Menjaga keamanan jaringan komputer
10	Data Pribadi Pegawai	UU No 14 Th 2008 tentang KIP pasal 17 huruf H	Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberi persetujuan	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Menjaga rahasia pribadi seseorang

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK KOTA DENPASAR



I DE WA MADE AGUNG, SE.M.Si

Pembina Utama Muda

Nip. 19660525 199303 1 010